



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan program riset dan inovasi di daerah dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kebijakan berbasis bukti, penguatan ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah, perlu ditetapkan acuan tata kelola riset dan inovasi dalam bentuk dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah kabupaten/kota disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

W	W	P	A	W	P
---	---	---	---	---	---

- dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH TAHUN 2025-2029.

MA	MB	MD	ME	MF	MG	MH
----	----	----	----	----	----	----

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi daerah.
6. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Inovasi adalah hasil Pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
9. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang selanjutnya disebut RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) RIPJPID Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- (2) RIPJPID disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

10	12	13	14	15	16	17
----	----	----	----	----	----	----

Pasal 3

RIPJPID paling sedikit memuat:

- a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
- b. gambaran/kondisi riset dan inovasi di daerah;
- c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
- d. tema prioritas riset dan inovasi di daerah;
- e. tantangan dan peluang riset dan inovasi di daerah;
- f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah;
- g. strategi riset dan inovasi di daerah; dan
- h. peta jalan riset dan inovasi di daerah.

Pasal 4

- (1) RIPJPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. BAB III : Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. BAB IV : Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. BAB V : Strategi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. BAB VI : Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Uraian RIPJPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RIPJPID dilaksanakan oleh Bapperida dan dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bapperida melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RIPJPID bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

					
---	---	--	---	---	---

Pasal 8

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah, diakui sebagai bagian dari pelaksanaan RIPJPID tahun 2025-2029.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

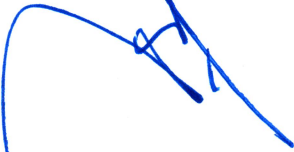
Paraf Pemrakarsa		
Dyah Imas Tisnakaniadewy, A.KS., MM.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida	
Agus Kurniawan, S.Hut., MM.	Plt. Sekretaris Bapperida	
Drs. H.Suhandi, M.Si.	Kepala Bapperida	
Paraf Koordinasi		
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes.	Asda Bidang Perekonomian & Pembangunan	
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI PURWAKARTA


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



SRI JAYA MIDAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 37